



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan pada rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.146.097.932.000,00, (dua triliun seratus empat puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	2.087.097.932.000,00
b. Belanja Daerah	Rp.	2.145.035.432.000,00
Defisit	Rp.	57.937.500.000,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	59.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	1.062.500.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	57.937.500.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 4

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.087.097.932.000,00 (dua triliun delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.305.053.412.000,00 (tiga ratus lima miliar lima puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.237.226.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.656.562.000,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.208.643.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.950.981.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.780.873.006.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.586.688.171.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.194.184.835.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.171.514.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.145.035.432.000,00 (dua triliun seratus empat puluh lima miliar tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.585.077.591.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.998.793.748.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.503.210.134.000,00 (lima ratus tiga miliar dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.622.154.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.451.555.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.145.330.915.000,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.143.196.000,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.055.908.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.329.456.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.752.355.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.412.626.926.000,00 (empat ratus dua belas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.325.588.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.403.301.338.000,00 (empat ratus tiga miliar tiga ratus satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.57.937.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah);

- (3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.500.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanjadaerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.57.937.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.57.937.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Belanja mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 22 Desember 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PROVINSI JAWA TENGAH: (14-358/2023)



KABUPATEN PURBALINGGA
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.053.412.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	80.237.226.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	146.656.562.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.208.643.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.950.981.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.780.873.006.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.586.688.171.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	194.184.835.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.171.514.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.171.514.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.087.097.932.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.585.077.591.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	998.793.748.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.210.134.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.622.154.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.451.555.000,00
5.2	BELANJA MODAL	145.330.915.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.143.196.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.055.908.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.329.456.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.752.355.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	412.626.926.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.325.588.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	403.301.338.000,00
	Jumlah Belanja	2.145.035.432.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-57.937.500.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	6.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.062.500.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.062.500.000,00
	Pembiayaan Netto	57.937.500.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 22 Desember 2023
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)